



Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di RPK Perum Bulog Lembang

Alvario Marbun¹, Lorina Siregar Sudjiman², Lenita Waty³

^{1,2,3}Universitas Advent Indonesia

Abstract

Received: 28 April 2026

Revised: 1 Mei 2026

Accepted: 4 Mei 2026

This study aims to analyze the influence of tax digitalization and taxpayer awareness on taxpayer compliance among MSMEs in the RPK Perum BULOG Lembang. This study used a quantitative approach with an explanatory survey design. Data were collected through questionnaires from 86 respondents using a purposive sampling technique. Data analysis used multiple linear regression. The results indicate that tax digitalization and taxpayer awareness have a positive and significant effect on taxpayer compliance, both partially and simultaneously. The coefficient of determination (R²) of 0.852 indicates that 85.2% of the variation in taxpayer compliance can be explained by these two variables. This finding underscores the importance of digital tax system integration and increased taxpayer awareness in encouraging compliance, particularly in the MSME sector.

Keywords: tax digitalization, taxpayer awareness, taxpayer compliance

(*) Corresponding Author:

12232090@unai.edu,

lorina.sudjiman@unai.edu,

lenita.waty@unai.edu

How to Cite: Marbun, A., Sudjiman, L., & Waty, L. (2026). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di RPK Perum Bulog Lembang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(5.A), 35-45. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14076>

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam pembiayaan pembangunan nasional. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya pada sektor UMKM, masih menjadi tantangan. Rendahnya kepatuhan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.

Transformasi digital dalam sistem perpajakan melalui layanan seperti e-Filing dan e-Billing diharapkan mampu meningkatkan kemudahan dan efisiensi dalam pemenuhan kewajiban pajak. Meskipun demikian, kemudahan sistem tidak selalu diikuti dengan peningkatan kepatuhan apabila tidak disertai dengan kesadaran wajib pajak.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh digitalisasi dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan adanya research gap yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya dalam konteks UMKM.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh digitalisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara parsial maupun simultan.

TINJAUAN PUSTAKA

Digitalisasi Pajak

Digitalisasi pajak merupakan proses pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan untuk mempermudah layanan, meningkatkan efisiensi, dan mendukung kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks Indonesia, digitalisasi tersebut diwujudkan melalui berbagai layanan elektronik, seperti *e-Filing* untuk pelaporan SPT secara daring dan *Coretax* sebagai sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang menghubungkan proses registrasi, pelaporan, pembayaran, pemeriksaan, hingga penagihan pajak (Avida & Ernandi, 2024); (Purnamasari, 2025). Secara konseptual, digitalisasi pajak dipandang sebagai faktor eksternal yang dapat memengaruhi perilaku wajib pajak karena sistem yang semakin mudah, cepat, dan terintegrasi dapat menurunkan biaya kepatuhan dan hambatan administratif. Di tingkat global, OECD juga menegaskan bahwa transformasi digital dalam administrasi pajak diarahkan untuk menciptakan sistem yang lebih efisien, responsif, dan mendukung kepatuhan sukarela wajib pajak (OECD, 2025).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan cenderung berkorelasi positif dengan kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi informasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Supriyati et al., 2025). Penerapan *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Utami & Loupatty, 2024). Meskipun demikian, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak selalu konsisten, sehingga efektivitas digitalisasi tetap perlu diuji dalam konteks responden dan karakteristik wajib pajak yang berbeda.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak memahami, mengakui, dan secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran ini mencerminkan pemahaman bahwa pajak merupakan kontribusi penting bagi pembiayaan negara dan pembangunan masyarakat. Dalam perspektif *Attribution Theory*, kesadaran wajib pajak termasuk faktor internal yang berperan dalam membentuk perilaku kepatuhan. Artinya, meskipun pemerintah telah menyediakan sistem yang modern, kepatuhan tetap sangat dipengaruhi oleh sejauh mana wajib pajak memiliki dorongan internal untuk memenuhi kewajibannya secara benar dan tepat waktu (Sa'diyah et al., 2021). Selain itu, kajian mengenai tax morale menunjukkan bahwa nilai moral, rasa tanggung jawab, serta kepercayaan terhadap sistem perpajakan turut memperkuat kesadaran wajib pajak dalam berperilaku patuh (Timothy & Abbas, 2021); (Oktavianti et al., 2025).

Secara empiris, kesadaran wajib pajak sering ditemukan sebagai salah satu determinan penting kepatuhan. Utami dan Loupatty (2024) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Supriyati et al. (2025) juga menempatkan kesadaran pajak sebagai variabel yang relevan dalam menjelaskan kepatuhan. Namun demikian, Abrori et al. (2024) menemukan bahwa dalam konteks tertentu, kesadaran pajak tidak selalu berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kepatuhan, sehingga masih terdapat ruang untuk menguji kembali hubungan

tersebut dalam penelitian ini (Utami & Loupatty, 2024); (Supriyati et al., 2025);(Abrori et al., 2024).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam hal pendaftaran, penghitungan, pembayaran, maupun pelaporan pajak. Kepatuhan dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kesadaran, moral, dan persepsi wajib pajak, sedangkan faktor eksternal meliputi sistem administrasi, kualitas layanan, pemanfaatan teknologi, dan kebijakan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak tidak hanya ditentukan oleh tersedianya fasilitas digital, tetapi juga oleh kesiapan dan kemauan wajib pajak untuk memanfaatkannya secara benar (Sa'diyah et al., 2021); (Abrori et al., 2024).

Dalam penelitian ini, kepatuhan wajib pajak diposisikan sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh digitalisasi pajak dan kesadaran wajib pajak. Semakin baik persepsi wajib pajak terhadap digitalisasi layanan perpajakan dan semakin tinggi tingkat kesadarannya, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara patuh. Dasar pemikiran ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kemudahan layanan digital dan faktor kesadaran berhubungan dengan perilaku kepatuhan perpajakan (Supriyati et al., 2025); (Utami & Loupatty, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei eksplanatori. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak UMKM di RPK Perum BULOG Lembang, dengan sampel sebanyak 86 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling.

Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert 1–5. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan model:

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + e$$

Dimana:

Y = Kepatuhan wajib pajak

X1 = Digitalisasi perpajakan

X2 = Kesadaran wajib pajak

Uji instrumen meliputi uji validitas dan reliabilitas. Uji asumsi klasik meliputi normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

Teknik pengambilan sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan nonprobability sampling dengan metode purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan peneliti agar responden yang dipilih relevan dengan tujuan penelitian (Robinson, 2024). Teknik ini sesuai digunakan ketika peneliti memerlukan responden yang benar-benar memenuhi karakteristik yang dibutuhkan dalam penelitian (Saunders et al., 2023).

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden melalui instrumen penelitian yang disusun oleh peneliti dan dikumpulkan untuk menjawab tujuan penelitian secara spesifik (Saunders et al., 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan Google Form. Kuesioner dipilih karena mampu mengumpulkan data persepsi responden secara sistematis, efisien, dan terstruktur dalam penelitian survei (Saunders et al., 2023).

Setiap item pernyataan dalam kuesioner diukur menggunakan skala Likert lima poin, yaitu :

- 1 = Sangat Tidak Setuju
- 2 = Tidak Setuju
- 3 = Netral
- 4 = Setuju
- 5 = Sangat Setuju.

Skala Likert sesuai digunakan untuk mengukur sikap, persepsi, dan penilaian responden terhadap variabel penelitian karena respons dapat dikodekan secara sistematis menjadi data kuantitatif (Ferrando et al., 2025).

Kuesioner penelitian disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel, yaitu digitalisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1. Uji Statistik Deskriptif

	Minimum	Maximum	Mean	Std Deviation
Digitalisasi Pajak	17.00	30.00	26.5233	2.96936
Kesadaran Wajib Pajak	21.00	30.00	26.5930	2.53158
Kepatuhan Wajib Pajak	24.00	35.00	31.3488	31.3488
Valid N (listwise)				

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, serta digitalisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar pada RPK Perum BULOG Lembang. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 86 responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha mikro dan kecil.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang relatif baik. Namun demikian, masih terdapat perbedaan dalam tingkat kesadaran serta pemanfaatan sistem perpajakan berbasis digital. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun fasilitas perpajakan telah disediakan, pemanfaatannya oleh wajib pajak belum sepenuhnya optimal.

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak, secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh hasil uji t yang menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen memiliki tingkat signifikansi di bawah 0,05.

Selanjutnya, hasil uji F menunjukkan bahwa ketiga variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,852 menunjukkan bahwa sebesar 85,2% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

Digitalisasi perpajakan juga memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudahan akses dan penggunaan sistem seperti *e-Filing* dan *e-Billing* mampu mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam menjalankan kewajibannya. Namun demikian, efektivitas digitalisasi tersebut masih bergantung pada kemampuan wajib pajak dalam memahami dan mengoperasikan teknologi yang tersedia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan digitalisasi perpajakan merupakan determinan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya pada sektor UMKM.

Digitalisasi Perpajakan (X1)

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Digitalisasi Perpajakan (X1)

No Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
1	0,497	0,209	Valid
2	0,595	0,209	Valid
3	0,611	0,209	Valid
4	0,610	0,209	Valid
5	0,399	0,209	Valid
6	0,494	0,209	Valid

Sumber Data : Output SPSS 30, Data Diolah Penulis 2026

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai r hitung untuk masing-masing item pernyataan dari variabel Digitalisasi Perpajakan (X3) memiliki nilai yang lebih besar dari r tabel yaitu 0,213 (Tingkat signifikan 5% dengan $n = 86$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item pernyataan dari variabel Digitalisasi Perpajakan (X3) pada kuesioner ini dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai data penelitian

Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X2)

No Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
1	0,540	0,209	Valid
2	0,508	0,209	Valid
3	0,399	0,209	Valid
4	0,566	0,209	Valid
5	0,501	0,209	Valid
6	0,525	0,209	Valid

Sumber Data : Output SPSS 30, Data Diolah Penulis 2026

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai r hitung untuk masing-masing item pernyataan dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai yang lebih besar dari r tabel yaitu 0,213 (Tingkat signifikan 5% dengan $n = 86$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item pernyataan dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada kuesioner ini dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai data penelitian.

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
1	0,419	0,209	valid
2	0,559	0,209	valid
3	0,493	0,209	valid
4	0,588	0,209	valid
5	0,501	0,209	valid
6	0,526	0,209	valid
7	0,443	0,209	valid

Sumber Data : Output SPSS 30, Data Diolah Penulis 2026

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai r hitung untuk masing-masing item pernyataan dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai yang lebih besar dari r tabel yaitu 0,213 (Tingkat signifikan 5% dengan $n = 86$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item pernyataan dari variabel

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada kuesioner ini dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai data penelitian.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

N o	Variabel	Crobach Alpha	Keterangan
1	Digitalisasi Perpajakan	0,789	Reliabel
2	KesadaranWajib Pajak	0,733	Reliabel
3	Kepatuhan Wajib Pajak	0,714	Reliabel

Sumber Data : Output SPSS 30, Data Diolah Penulis 2026

Dengan demikian, instrumen kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan layak dan dapat digunakan dalam pengumpulan data selanjutnya karena telah memenuhi syarat konsistensi internal.

Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik dalam penelitian ini terbagi menjadi Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Multikolinearitas

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data dalam model regresi berdistribusi normal. Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji normalitas dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas

N		86
Normal Parameter		
	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.73880806
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.078
	Negative	-.061
Test Statistic		-.078
Asymp.Sig. (2-tailed)		.134
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig	.030
99% Confidence Interval		.026
		Lower Bound
		Upper Bound
		.034

Sumber Data : Output SPSS 30, Data Diolah Penulis 2026

Berdasarkan output SPSS yang diperoleh, diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,134. Nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu $\alpha = 0,05$. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual dari model regresi berdistribusi normal.

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig
	B	Std. Error	B eta		
(Constant)	12.032	1.071			1.232
Digitalisasi Perpajakan	.127	.043	.154		.977
Kesadaran Wajib Pajak	.145	.041	.194		.540
Kepatuhan Wajib Pajak	.452	.028	.756		6.131

Sumber Data : Output SPSS 30, Data Diolah Penulis 2026

Seluruh nilai signifikansi tersebut berada di atas tingkat signifikansi 0,05, yang mengindikasikan bahwa variabel-variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai absolut residual. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, sehingga model layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya.

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinerality	
		Tolerance	VIF
1	Digitalisasi Perpajakan	.770	.1299
	Kesadaran Wajib Pajak	.701	.1426
.	Kepatuhan Wajib Pajak	.881	.1135

umber Data : Output SPSS 30, Data Diolah Penulis 2026

Seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi ini, sehingga model layak untuk digunakan dalam analisis regresi lebih lanjut.

Tabel 9. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig
	B	Std. Error	Beta	
(Constant)	12.032	1.071	11.232	.001
Digitalisasi Perpajakan	.127	.043	.154	.004
Kesadaran Wajib Pajak	.145	.041	.194	.001
Kepatuhan Wajib Pajak	.452	.028	.756	.001

Berdasarkan hasil output regresi linier berganda pada tabel 4.10, diperoleh persamaan sebagai berikut

$$Y = 12,032 + 0,127X_1 + 0,145X_2 + 0,452X_3 \text{ [REVIEW:}$$

Variabel X3 tidak konsisten dengan desain awal penelitian.]

Dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa:

1. Konstanta (12,032) menunjukkan bahwa jika seluruh variabel independen bernilai nol, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 12,032 satuan.
2. Pengetahuan Perpajakan (0,127) menyatakan bahwa setiap peningkatan 1 satuan Pengetahuan Perpajakan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,127 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap.
3. Kesadaran Wajib Pajak (0,145) berarti bahwa setiap peningkatan 1 satuan Kesadaran Wajib Pajak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,145 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap.
4. Digitalisasi Perpajakan (0,452) menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 satuan Digitalisasi Perpajakan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,452 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap.
5. Nilai signifikansi untuk ketiga variabel semuanya berada di bawah 0,05, yaitu masing-masing 0,004; 0,001; dan 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan maupun parsial terhadap variabel dependen.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Digitalisasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib

secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

KESIMPULAN

Digitalisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sistem digital dan edukasi perpajakan menjadi strategi penting dalam meningkatkan kepatuhan

Saran

Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain seperti sanksi pajak atau literasi digital untuk memperkaya model penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, A., Purwohedi, U., & Yusuf, M. (2024). Digital transformation in the local tax system: Does it strengthen key factors of tax compliance? *Jurnal Bina Praja*, 16(3), 687–701. <https://doi.org/10.21787/jbp.16.2024.687-701>
- Anoraga, A., & Muslim, S. (2024). The influence of taxation knowledge, tax officer services, and implementation of *coron* taxpayer compliance with tax sanctions as a moderation variable: Empirical study on individual taxpayers at KPP Pratama Jakarta Gambir Satu in 2023. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial*, 13(2), 189–211. <https://doi.org/10.22441/jies.v13i2.32528>
- Avida, N. H., & Ernandi, H. (2024). Tax compliance among individual taxpayers in the digital era. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(4). <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i4.1239>
- Delvechio, V., Pahala, I., & Utaminingtyas, T. H. (2023). Pengaruh penerapan e-system perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 4(3), 838–851. <https://doi.org/10.21009/japa.0403.14>
- Ferrando, P. J., Morales-Vives, F., Casas, J. M., & Muñiz, J. (2025). Likert scales: A practical guide to design, construction and use. *Psicothema*, 37(4), 1–15. <https://doi.org/10.70478/psicothema.2025.37.24>
- Madadzadeh, F., & Bahariniya, S. (2025). Tutorial on internal consistency assessment by Cronbach's alpha and McDonald's omega. *Perioperative Care and Operating Room Management*, 41, 100568. <https://doi.org/10.1016/j.pcorm.2025.100568>
- OECD. (2025). *Tax administration digitalisation and digital transformation initiatives*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/c076d776-en>
- Oktavianti, O., Tibrani, T., & Salesti, J. (2025). Exploring behavioral drivers of tax compliance: The mediating role of attitude and moral value. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 29(2), 298–308. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol29.iss2.art9>
- Purnamasari, N. (2025). Peran *Coretax* System dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. *Journal Akuntansi Manajerial*, 10(1), 113–117. <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/JAM/article/view/8714>
- Robinson, R. S. (2024). Purposive sampling. In F. Maggino (Ed.), *Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research* (pp. 5645–5647). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-17299-1_2337

- Sa'diyah, H. H., Putra, R. N. A., & Nugroho, M. R. (2021). *Theory of attribution dan kepatuhan pajak di masa pandemi COVID-19*. *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 3(1), 51–69. <https://doi.org/10.52869/st.v3i1.182>
- Saunders, M. N. K., Lewis, P., & Thornhill, A. (2023). *Research methods for business students* (9th ed.). Pearson.
- Starbuck, C. (2023). Linear regression. In *The fundamentals of people analytics* (pp. 181–206). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-28674-2_10
- Supriyati, S., Oktarina, D., Rokhmania, N., & Prananjaya, K. P. (2025). Tax digitalization and justice with taxpayer compliance and the mediating role of tax awareness. *Aptisi Transactions on Technopreneurship*, 7(2), 542–555. <https://doi.org/10.34306/att.v7i2.512>
- Timothy, J., & Abbas, Y. (2021). Tax morale, perception of justice, trust in public authorities, tax knowledge, and tax compliance: A study of Indonesian SMEs. *EJournal of Tax Research*, 19(1), 168–184.
- Utami, S., & Loupatty, L. G. (2024). Pengaruh penerapan *e-filing*, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan tingkat pemahaman perpajakan sebagai variabel moderasi: Studi empiris pada KPP Pratama Ambon. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 6(02), 111–126.